

PERBANDINGAN SISTEM HUKUM INDONESIA DENGAN INGGRIS TERKAIT PERLINDUNGAN DESAIN INDUSTRI TERHADAP PRODUK TEKSTIL

Chandra Pratama Sitorus¹, Elfrida Ratnawati²

Chandrakoko4@gmail.com, elfrida.r@trisakti.ac.id

Magister Ilmu Hukum, Universitas Trisakti

Abstract: *Industrial Design initially developed in the textile and handicraft sectors which were mass-produced in England. On march 23, 1883 a convention was held in Paris called the Paris Union or known as The Paris Convention for The Protection of Industrial Property, which became the first step in the formation of international provisions regarding industrial design, namely arrangements in Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPs). In Indonesia, industrial design is something different from copyright. In the United Kingdom there are several forms of protection against industrial designs. Legal protection is to provide protection and aims to integrate and coordinate various interests in society. As one of the pioneers of industrial design protection, textiles are specifically regulated in the TRIPs agreement in which the state is given the freedom to provide protections or through copyright provisions because textile products are considered to have a short life cycle.*

Keywords: *Industrial Design, Design Protection, Textile.*

Abstrak: Desain Industri awalnya berkembang pada sektor tekstil dan kerajinan tangan yang dibuat secara massal di Inggris. Pada tanggal 23 Maret 1883 dilaksanakan suatu konvensi yang diselenggarakan di Paris yang disebut *Paris Union* atau dikenal dengan *The Paris Convention for The Protection of Industrial Property*, yang menjadi Langkah awal terbentuknya ketentuan internasional mengenai desain industri yaitu pengaturan dalam Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPs). Di Indonesia, desain industri merupakan suatu yang berbeda dengan hak cipta. Di negara Inggris terdapat beberapa macam bentuk perlindungan terhadap desain industri. Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman dan bertujuan untuk mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat. Sebagai salah satu pelopor perlindungan desain industri, tekstil diatur secara khusus dalam perjanjian TRIPs yang mana negara diberikan kebebasan untuk memberikan perlindungan terhadap tekstil melalui ketentuan desain industri atau melalui ketentuan hak cipta karena produk tekstil dinilai memiliki siklus hidup yang singkat.

Kata Kunci: Desain Industri, Perlindungan Desain, Tekstil.

A. Pendahuluan

Desain produk secara global diketahui telah berkembang pada tahun 2800SM. Namun, regulasi mengenai Desain Industri pertama kali dikenal pada abad ke-18, peraturan tersebut berkembang pada negara yang mengembangkan revolusi industri yaitu Inggris. (Djumhana & Djubaedillah, 2003) Mulanya, desain industri berkembang pada lingkup tekstil, dan kerajinan tangan yang dibuat secara massal. Sehingga tidak heran jika undang-undang pertama mengatur tentang desain industri yaitu "*The Designing and Printing of Linens, Cotton, Calicotes, and Muslins Act*" pada tahun 1787. Dalam Undang-Undang tersebut desain industri yang dilindungi hanya desain dengan bentuk 2 (dua) dimensi dan perlindungan desain industri hanya selama 2 (dua) bulan, dan dapat diperpanjang sampai dengan 3 (tiga) bulan. (Djumhana & Djubaedillah, 2003)

Beberapa waktu setelah itu regulasi tentang desain industri mengalami perkembangan yang sangat cepat dan melingkupi desain industri dalam bentuk 3 (tiga) dimensi. Tepatnya pada tahun 1798 yang dikeluarkan oleh pemerintah, aturan desain industri pada bentuk tiga dimensi ini secara lebih spesifik, yaitu melalui *Sculpture Copyright Act 1798*. Bentuk aturannya pun masih sederhana, yaitu hanya meliputi model atau bentuk manusia dan binatang. Kemudian pada tahun 1814 muncul regulasi perundang-undangan yang cakupannya telah diperluas. Peraturan desain industri yang lebih luas, lahir pada tahun 1839 yang mana mengatur baik bentuk desain 2 dimensi maupun 3 dimensi yang hasilnya digunakan dalam proses industri. Selain dari pada itu diatur pula adanya syarat pendaftaran, namun untuk jangka

waktu pelindungannya masih tetap singkat. Pada tahun 1842 keluarlah peraturan baru yang mengatur desain industri yang lebih komprehensif lagi. Pelindungan atas hak desain dalam peraturan tersebut telah diperpanjang. Berdasarkan *Registered Design Act 1949* pelindungan diberikan selama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang 2 (dua) kali, dengan total pelindungannya 15 (lima belas) tahun. (Djumhana & Djubaedillah, 2003)

Pemikiran tentang pentingnya pelindungan desain industri tidak hanya pada suatu negara saja melainkan juga dibutuhkan pelindungan yang memiliki sifat lintas negara (internasional). Hal ini terjadi setelah perdagangan internasional semakin banyak jumlahnya. Pada tanggal 23 Maret 1883 dilaksanakan suatu konvensi yang diselenggarakan di Paris yang disebut dengan *Paris Union* atau lengkapnya *The Paris Convention for The Protection of Industrial Property*. (Djumhana, 1999). Dalam perkembangan terakhir peran dan tugas WIPO ternyata banyak diambil alih GATT, dan akhirnya berganti menjadi World Trade Organization (WTO). Rancangan yang keluar dari WTO di antaranya berupa pengesahan terkait Aspek - Aspek Dagang Hak Atas Kekayaan Intelektual (*Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights, Including in Counterfeit Goods* (TRIPs)) yang sekaligus merupakan bagian dari Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia tersebut. (WIPO, 2007) Perkembangan terakhir terkait aturan internasional mengenai desain industri ini yaitu aturan dalam Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPs), yaitu setelah ditandatanganinya persetujuan Putaran Uruguay pada 15 April 1994 di Marakesh Maroko. (Djumhana & Djubaedillah, 2014) Persetujuan TRIPs mencakup kategori secara umum atas kekayaan intelektual, yaitu: 1. hak cipta dan hak-hak yang terkait dengan hak cipta; 2. merek dagang; 3. indikasi geografis; 4. desain industri; 5. paten; 6. desain tata letak (topografis) sirkuit terpadu; 7. perlindungan rahasia dagang; dan 8. pengawasan praktik anti-persaingan dalam kontrak lisensi, dan negara anggota harus melindungi serta memberikan perlindungan dan menegakkan hukum.

Article 25 angka 2 Persetujuan TRIPs menyatakan bahwa Tiap anggota memastikan persyaratan untuk memberikan pelindungan bagi desain tekstil khususnya yang berhubungan dengan biaya, pemeriksaan atau publikasi, tidak merugikan kesempatan untuk mengajukan dan mendapat perlindungan tersebut. Anggota dibebaskan untuk memenuhi kewajiban ini melalui ketentuan desain industri atau melalui ketentuan hak cipta. Dari ketentuan tersebut terlihat bahwa negara diberikan kebebasan untuk mengatur perlindungan terhadap tekstil melalui ketentuan desain industri atau melalui ketentuan hak cipta. Setiap anggota dibebaskan untuk memilih perlindungan terhadap tekstil melalui ketentuan desain industri atau ketentuan hak cipta. (Malbon et al., 2014) Lebih lanjut ketentuan tersebut berisi khusus untuk memperhitungkan siklus hidup yang pendek dari desain tekstil serta banyaknya desain baru di sektor tekstil. Hal ini dilakukan untuk mengamankan desain tersebut khususnya yang berkaitan dengan biaya pemeriksaan atau publikasi yang mana tidak boleh merugikan. Anggota dibebaskan untuk mengatur objek tersebut melalui ketentuan desain industri atau ketentuan hak cipta.

Indonesia merupakan negara hukum dengan menganut sistem hukum campuran (hukum adat, hukum islam dan hukum umum). Sistem hukum yang ada saat ini merupakan pengaruh dari kebudayaan masyarakat Indonesia yang beragam, kemudian sistem hukum dipengaruhi oleh mayoritas penduduk Indonesia beragama islam serta pengaruh pada masa penjajahan yang meninggalkan aturan-aturan yang masih relevan untuk digunakan hingga saat ini. Di Indonesia pengaturan pelindungan tekstil diatur melalui perlindungan desain industri, desain industri pertama kali dimuat dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian. Saat ini peraturan perundang-undangan terkait desain industri telah diatur sendiri melalui Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri (UU DI) dan peraturan turunannya melalui Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2005 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri (PP DI). Berdasarkan UU DI pelindungan terhadap tekstil diberikan melalui permohonan pendaftaran kepada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. (*UU Nomor 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri*, n.d.) Hak Desain Industri pada dasarnya diberikan terhadap suatu desain yang baru atau aktual. Desain yang dikatakan baru atau aktual tersebut apabila tanggal penerimaan dari pendaftaran desain industri tersebut tidak sama dengan pengungkapan yang telah ada sebelumnya. (*UU Nomor 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri*, n.d.)

Sistem hukum Inggris adalah *Common Law System* yang merupakan dasar dari sistem hukum umum yang digunakan oleh kebanyakan negara-negara persemakmuran Inggris. Sistem hukum Eropa Kontinental ini berkembang pada Negara-negara Eropa, seperti Swiss, Perancis, Italia, Jerman, Austria, Turki, Negara-negara Amerika Latin, beberapa Negara Arab, Madagaskar dan Afrika Utara. (Cruz, 2008) Sistem hukum tersebut secara ketat berlaku di negara Inggris dan Wales. Dalam sistem hukum *Common Law System* hukum diciptakan oleh hakim yang berkedudukan di dalam pengadilan dengan menggunakan logika dan ilmu pengetahuan tentang sistem hukum terdahulu (*stare decisis*). Sumber hukum dalam sistem hukum ini bersumber dari kebiasaan masyarakat yang dikembangkan di dalam pengadilan.

Perlindungan tekstil di negara Inggris yang merupakan pelopor dalam perlindungan terhadap desain industri itu sendiri, Inggris mempunyai ketentuan hukum yang khas, dimana dalam sistem desain yang berlaku di Inggris dikenal dengan 3 (tiga) macam bentuk pelindungan terhadap desain industri, yaitu: (Pradana, 2013): 1) *Registered Deisgn (Registered Design Act 1949)*; 2) *Unregistered Design (Copyright, Design, Patent Act 1988)*; dan 3) *Artistic Copyright (Copyright, Design, Patent Act 1988)*. Ketiga ketentuan tersebut pada dasarnya memiliki beberapa perbedaan dalam memberikan perlindungan terhadap desain. Perbedaan tersebut dapat dilihat dari definisi desain, objek perlindungan desain, jangka waktu perlindungan serta prinsip-prinsip dasar lainnya.

B. Metodologi Penelitian

Metodologi Penelitian yang dipakai dalam artikel ini dalah penlitian hukum normatif, untuk melihat secara akademis tentang bagaimana Pengaturan Perlindungan Desain Industri di Indonesia dan Inggris? dan apa Persamaan dan Perbedaan Pengaturan Sistem Hukum Desain Industri Terhadap Produk Tekstil di Indonesia dan Inggris? Dalam penelitian ini, Penulis menggunakan teori penegakan hukum sebagai pisau analisis dalam menganalisis permasalahan terkait penerapan hak moral yang bersifat inklusif dalam perlindungan kekayaan intelektual komunal. Teori tersebut dapat menjadi dasar pemikiran bagi Penulis untuk menjelaskan konsekuensi penerapan hak moral yang bersifat inklusif dalam perlindungan kekayaan intelektual komunal di Indonesia.

C. Hasil dan Pembahasan

1. Pengaturan Perlindungan Desain Industri di Indonesia dan Inggris

Desain Industri merupakan sarana untuk menimbulkan nilai tambah ekonomi dari sebuah produk. Di Indonesia, pengertian desain industri menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri adalah “*suatu kreasi tentang bentuk, konfigurasi atau komposisi garis atau warna, atau garis dan warna atau gabungan daripadanya yang berbentuk tiga dimensi atau dua dimensi yang memberikan kesan estetis dan dapat diwujudkan dalam pola tiga dimensi atau dua dimensi serta dapat dipakai untuk menghasilkan suatu produk, barang, komoditas industri, atau kerajinan tangan.*” (UU Nomor 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri, n.d.) Hak Eksklusif merupakan Hak yang di berikan oleh Negara kepada Pencipta/Penemu/Pendesaian atas hasil ciptaan atau kreasinya, atau Hak yang diberikan kepada pihak lain dengan persetujuan pencipta. Hak Eksklusif bagi pemegang lisensi kemudian diatur pada pasal 9 ayat (1) disebutkan bahwa pemegang lisensi memiliki hak eksklusif untuk melarang orang lain menggunakan, membuat, menjual, dan mengdarkan barang yang diciptakan oleh pemegang hak tersebut. Berdasarkan ketentuan ini maka setiap pemegang hak desain industri diberikan kepastian hukum serta diberikan kesempatan untuk memberikan nilai tambah secara ekonomi terhadap karya yang di daftarkan.

Kemudian dalam pasal 11 ayat (1) menyebutkan “Permohonan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia ke Direktorat Jenderal dengan membayar biaya sebagaimana diatur dalam Undang-undang ini.” Kemudian pada ayat (3) disebutkan “permohonan harus memenuhi: (a) tanggal, bulan, dan tahun surat Permohonan; (b) nama, alamat lengkap, dan kewarganegaraan Pendesain; (c) nama, alamat lengkap, dan kewarganaan Pemohon; (d) nama dan alamat lengkap Kuasa apabila Permohonan yang pertama kali, dalam hal Permohonan diajukan dengan Hak Prioritas. Lama waktu perlindungan desain industri mulanya hanya diberikan 5 tahun dan dapat diperpanjang satu kali untuk 5 tahun atau totalnya 10 tahun. Sesuai dengan pasal 26 ayat (3) Persetujuan TRIPS, jangka waktu perlindungan desain industri diberikan untuk jangka waktu 10 tahun. Aturan ini dicantumkan dalam Pasal 5 UU Nomor 31 Tahun 2000

tentang Desain Industri, bahwa perlindungan terhadap hak desain industri diberikan dalam jangka waktu 10 (sepuluh) tahun dihitung sejak tanggal penerimaan. Kemudian tanggal mulai berlakunya jangka waktu perlindungan hukum dimaksud tercatat dalam Daftar Umum Desain Industri dan diumumkan dalam Berita Resmi Desain Industri. (Usman, 2003).

Negara Inggris juga memberikan definisi desain industri yang dicantumkan dalam Pasal 213 ayat 2, Copyright, *Designs and Patterns Act 1988* yang menyatakan: *In this part "design" means the design of any aspect of the shape or configuration (whether internal or external) of the whole or part of an article.* (Maulana, 2005) Desain merupakan dari setiap aspek bentuk atau konfigurasi (baik internal maupun eksternal) dari keseluruhan atau bagaian dari suatu barang. Pengaturan desain industri mulai berkembang sekitar abad ke-18 di Eropa. Negara pertama yang mempelopori pengaturan mengenai desain industri sebagaimana telah disampaikan sebelumnya adalah Inggris, yang memberikan perlindungan terhadap desain industri tekstil dengan peraturan yang dinamakan *The Design and Printing of Linens, Cotton, Calicoes and Muslin Act 1787*. (Djumhana & Djubaedillah, 2014) Sebagai salah satu negara pelopor dalam perlindungan desain industri, Inggris mempunyai ketentuan hukum yang khas, dimana dalam sistem desain yang berlaku di Inggris dikenal dengan 3 (tiga) macam bentuk perlindungan terhadap desain industri, yaitu: (Pradana, 2013): 1) *Registered Design (Registered Design Act 1949)*; 2) *Unregistered Design (Copyright, Design, Patent Act 1988)*; dan 3) *Artistic Copyright (Copyright, Design, Patent Act 1988)*.

Secara umum tiga ketentuan bentuk perlindungan desain industri pada negara Inggris sedikit berbeda dengan Indonesia, yang menjadi perbedaan dari aturan tersebut yaitu:

1. *Registered Design* diatur melalui *Registered Design Act* Tahun 1949 (RDA 1949) sebagaimana telah diubah dengan *Registered Design Regulation 2001* (RDR 2001). Dalam peraturan ini yang menjadi objek desain industri yaitu Penampilan dari seluruh atau sebagian dari produk yang dihasilkan dari ciri-ciri khusus yaitu bentuk, garis, warna, tekstur, kontur atau bahan dari produk atau ornamennya. Syarat untuk melakukan pendaftaran desain industri yaitu adalah harus memenuhi unsur kebaruan dan karakter individu (*individual character*), dapat dikatakan bahwa suatu desain dianggap baru apabila memiliki perbedaan yang signifikan atau tidak memiliki unsur kemiripan dengan desain yang telah ada. Kemudian cara untuk memperoleh hak atas *registered design* adalah dengan melakukan pendaftaran terhadap suatu desain ke *Patent Office* Inggris. Hak Eksklusif yang dimiliki oleh pemegang lisensi dapat menggunakan desain dalam arti membuat, menawarkan, memasarkan, impor, ekspor, menyiapkan untuk tujuan tersebut. Jangka waktu perlindungan desain industri diatur dalam Pasal 8 *Registered Design Act 1949* sebagaimana telah diubah dengan *Registered Design Act 2001* yaitu dapat diberikan dalam 5 periode dengan jangka waktu 5 tahun pada setiap periodenya, sehingga perlindungan dapat diberikan maksimal selama 25 tahun.
2. *Design Right (Unregistered)* yang diatur dalam *Copyright, Design, Patent Act 1988* sebagaimana telah diubah dengan *Intellectual Property Act 2014*. Dalam peraturan ini yang menjadi objek desain industri yaitu desain dari bentuk dan konfigurasi (baik didalam ataupun diluar) dari seluruh maupun sebagian dari produk. (*Intellectual Property Act 2014*, n.d.) Syarat untuk melakukan pendaftaran desain industri yaitu Orisinal yang dibuat oleh seseorang yang terqualifikasi sebagai "*Qualifying Person*" dan "*Qualifying Country*". didalam pengertian "negara terqualifikasi" terdapat juga istilah "orang terqualifikasi" adalah seseorang yang tinggal dalam "negara terqualifikasi", dan badan hukum atau badan lainnya yang dibentuk berdasarkan hukum Britania Raya atau "negara terqualifikasi" dan memiliki tempat bisnis di "negara terqualifikasi" yang mana memenuhi syarat kegiatan bisnis yang dijalankannya pada "negara terqualifikasi" bersifat substansial. (*Intellectual Property Act 2014*, n.d.) Terdapat pula pengecualian terhadap desain yang dapat dilindungi yaitu Suatu desain tidak "orisinal" apabila desain tersebut telah didaftarkan atau pernah dipermasalahkan pada saat pembuatannya. (*Intellectual Property Act 2014*, n.d.) Pemegang lisensi desain industri mempunyai hak untuk mereproduksi (menggandakan) desain untuk tujuan komersial dengan membuat artikel untuk desain tersebut atau dengan membuat dokumen rekaman desain dengan tujuan untuk memungkinkan artikel itu dibuat. Jangka waktu perlindungan yang diberikan dalam

ketentuan *Unregistere Design* ini yaitu berlaku maksimal selama 15 tahun dimulai dari akhir tahun kalender saat desain pertama kali dicatat dalam dokumen desain atau artikel pertama kali dibuat untuk desain tersebut. Jika barang yang dibuat sesuai desain dijual dalam lima tahun pertama jangka waktu tersebut, maka hak desain hanya berlaku selama 10 tahun sejak tanggal penjualan pertama. Mengacu dari pasal 1 terkait artikel yang tersedia untuk dijual dan disewa adalah untuk membuat artikel tersebut tersedia dimanapun di seluruh dunia atau melalui lisensi dari pemilik desain.

3. *Artistic Copyright* yang diatur dalam *Copyright, Design, Patent Act 1988* sebagaimana telah diubah dengan *Intellectual Property Act 2014*, dalam peraturan ini yang menjadi objek desain industri yaitu Karya grafis, foto, patung atau kolase, terlepas dari kualitas artistiknya, Karya arsitektur menjadi bangunan atau model suatu bangunan, karya kerajinan artistic, lukisan, gambar, diagram, peta, chart atau rencana, pahatan, ukiran, lithography, pahatan kayu atau semacamnya. Syarat untuk melakukan pendaftaran desain industri yaitu karya cipta telah diwujudkan, yang berarti sebuah karya cipta telah diciptakan atau di distribusikan. Pemegang lisensi desain industri mempunyai hak untuk menggandakan, mengumumkan, menyewakan, menggunakan, memperlihatkan atau memainkan di depan umum, mengadaptasi. Jangka waktu perlindungannya yaitu seumur hidup pencipta ditambah 70 tahun.

2. Persamaan dan Perbedaan Pengaturan Sistem Hukum Desain Industri Terhadap Produk Tekstil di Indonesia dan Inggris

Asal mula desain industri mulanya adalah perubahan bahan alami menjadi bentuk yang lebih berguna (Denicola, 1982). Apabila melihat pengertian dari tekstil yaitu merupakan suatu produk yang berasal dari pola yang dibentuk untuk menghasilkan kain maupun suatu produk maka pada dasarnya produk tekstil merupakan suatu objek dari desain industri. Lebih lanjut, dalam perkembangan industri tekstil tidak hanya memperhatikan aspek estetis dari produknya, namun juga aspek fungsi dalam produk tekstil itu sendiri, seperti misalnya desain pakaian yang memiliki fungsi untuk menghangatkan atau meyejukan tubuh ketika menggunakannya, hal tersebut sejalan dengan ciri dominan dari desain industri modern yang mana aspek dalam produk tersebut merupakan penggabungan antara aspek estetis dan kegunaan. Dari hal tersebut pengaruh dari aspek non artistik merupakan hubungan antara bagaimana suatu produk berfungsi dan bagaimana tampilan dari produk tersebut, hal tersebut membedakan antara desain industri yang sesungguhnya dengan produk artistik lainnya. (Denicola, 1982) Dari penjelasan diatas terlihat bahwa pada dasarnya tekstil merupakan suatu kerajinan tangan berbahan dasar benang atau kain, yang memiliki aspek estetis dan fungsi pada seluruh atau sebagian dari produk tersebut.

Pada suatu artikel dari *World Intellectual Property Organization* (WIPO) yaitu industri fesyen telah menginvestasikan banyak uang untuk pembuatan suatu desain setiap musim. Saat ini, hanya sedikit pelaku industri fesyen yang menggunakan hukum desain industri untuk mendaftarkan dan melindungi desain tersebut. Di beberapa negara desain busana cukup dilindungi melalui ketentuan hak cipta yaitu sebagai karya seni terapan. Namun, penjelasan yang sering digunakan untuk tidak mendaftarkan suatu desain fesyen adalah bahwa siklus hidup produk yang pendek yang mana seringkali tidak lebih dari dua belas bulan, sehingga tidak sesuai dengan waktu dan biaya yang dikeluarkan. Dari artikel tersebut terlihat bahwa tekstil sendiri memiliki siklus hidup yang singkat sehingga WIPO sendiri melalui persetujuan TRIPs memberikan kebebasan kepada negara untuk memberikan perlindungan terhadap tekstil baik melalui ketentuan hak cipta atau ketentuan desain industri.

Di Indonesia sendiri perlindungan terhadap produk tekstil diakomodir melalui Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri. Berbeda halnya dengan Inggris, di Inggris produk tekstil dapat dilindungi melalui ketentuan *Registered Design* melalui *Registered Design Regulation 2001* dan *Artistic Copyright* melalui *Copyright, Design, Patent Act 1988* sebagaimana telah diubah dengan *Intellectual Property Act 2004*. Untuk mempermudah penjelasan mengenai persamaan dan perbedaan pengaturan sistem hukum desain industri terhadap tekstil di Indonesia dan Inggris maka Penulis telah menyusun tabel sebagai berikut:

No	Objek	Desain Industri (Indonesia)	<i>Registered Design</i> (Inggris)	Unregistered Design (Inggris)	<i>Artistic Copyright</i> (Inggris)
1	Dasar hukum	Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri.	<i>Registered Design Act 1949</i> sebagaimana telah diubah dengan <i>Registered Design Regulation 2001</i> .	<i>Copyright, Design, Patent Act 1988</i> sebagaimana telah diubah dengan <i>Intellectual Property Act 2014</i>	<i>Copyright, Design, Patent Act 1988</i> sebagaimana telah diubah dengan <i>Intellectual Property Act 2014</i>
2	Objek	Kreasi tentang bentuk konfigurasi, atau komposisi garis atau warna, atau garis dan warna, atau gabungan dari padanya yang berbentuk tiga dimensi atau dua dimensi yang memberikan kesan estetis dan dapat diwujudkan dalam pola tiga dimensi atau dua dimensi serta dapat dipakai untuk menghasilkan suatu produk, barang komoditas industri, atau kerajinan tangan.	Penampilan dari seluruh atau sebagian dari produk yang dihasilkan dari ciri-ciri khusus yaitu garis, kontur, warna, bentuk, tekstur atau bahan dari produk atau ornamennya.	- Desain dari bentuk dan konfigurasi (baik didalam maupun diluar) dari seluruh atau sebagian dari produk.	- Karya grafis, foto, patung atau kolase, terlepas dari kualitas artistiknya; - Karya arsitektur menjadi bangunan atau model suatu bangunan; - Karya kerajinan artistik; - Lukisan, gambar, diagram, peta, chart atau rencana, pahatan, ukiran, lithography, pahatan kayu atau semacamnya.
3	Pendekatan	Desain Industri	Desain Industri	Hak Cipta	Hak Cipta
4	Syarat	Baru	Baru dan memiliki karakter individu	Orisinil yang dibuat oleh seseorang yang terqualifikasi sebagai " <i>Qualifying Person</i> " dan " <i>Qualifying Country</i> "	Karya cipta telah diwujudkan
5	Cara memperoleh hak	Pendaftaran	Pendaftaran	Tanpa Pendaftaran	Tanpa Pendaftaran
6	Hak Eksklusif	Melaksanakan Hak Desain Industri yang dimilikinya dan untuk melarang orang lainn yang tanpa persetujuannya memakai, membuat, menjual, mengimpor, mengekspor, dan/atau mendistribusikan barang yang diberi Hak Desain Industri.	Menggunakan desain dalam arti membuat, menawarkan, memasarkan, impor, ekspor, menyiapkan untuk tujuan tersebut.	Mereproduksi (menggandakan) desain untuk tujuan komersial dengan membuat artikel untuk desain tersebut atau dengan membuat dokumen rekaman desain dengan tujuan untuk memungkinkan artikel itu dibuat.	Menggandakan, mengumumkan, menyewakan, menggunakan, memperlihatkan atau memainkan di depan umum, mengadaptasi.
7	Jangka waktu perlindungan	Maksimal 10 Tahun	Maksimal 25 tahun dengan perpanjangan setiap 5 tahun	15 tahun sejak dibuatnya dokumen disain atau 10 tahun sejak pertama kali diperjual belikan atau disewakan	Seumur hidup pencipta ditambah 70 tahun.

Apabila melihat pengertian tekstil sebelumnya yang mana merupakan suatu produk yang berasal dari pola yang dibentuk untuk menghasilkan kain maupun suatu produk maka di Indonesia sendiri hanyalah ketentuan desain industri yang dapat melindungi produk tekstil, dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang hak cipta produk tekstil sendiri tidak didefinisikan sebagai ciptaan yang dapat di dilindungi hak cipta. Berbeda halnya dengan di Inggris, Inggris sendiri memiliki 3 ketentuan yang dapat melindungi produk tekstil yaitu dalam ketentuan mengenai *Registered Design*, *Unregistered Design*, dan *Artistic Copyright*. Dalam *Registered Design* perlindungan terhadap produk tekstil secara garis besar sama dengan perlindungan desain industri di Indonesia. Namun, objek yang dilindungi dalam *Registered Design* lebih luas dibandingkan objek yang dilindungi melalui desain Industri. Dalam ketentuan desain industri di Indonesia objek perlindungannya hanya sebatan bentuk, konfigurasi, garis, warna, dan

kombinasi diantaranya berbeda halnya dengan *Registered Design* yang mana mempertimbangkan kontur, tekstur, dan bahan sebagai objek perlindungan terhadap suatu produk tekstil. Adapun perbedaan pada masa perlindungan yang mana dalam ketentuan desain industri Indonesia perlindungan hanya 10 tahun berbeda dengan *Registered Design* yang memberikan perlindungan 5 tahun namun dapat diperpanjang sampai dengan 25 tahun.

Dalam *Unregistered Design* ketentuan tersebut merupakan gabungan antara rezim desain industri dan hak cipta yang diterapkan di Inggris. Ketentuan ini jelas untuk mengakomodir sifat dari produk tekstil itu sendiri yang memiliki siklus hidup yang singkat. Dalam ketentuan ini terdapat Batasan-batasan yang berbeda dengan ketentuan desain industri di Indonesia seperti mengenai “*Qualifying Person*” dan “*Qualifyin Country*”. Pendekatannya sendiri lebih kearah hak cipta dikarenakan tidak adanya proses pendaftaran terhadap suatu produk tekstil. Dalam *Artistic Act* sendiri pada dasarnya merupakan ketentuan mengenai hak cipta yang sama halnya dengan ketentuan hak cipta di Indonesia. Namun ketentuan tersebut tetap mengakomodir suatu produk tekstil yang terlihat dari salah satu kasus yang baru-baru ini ramai dibicarakan antara *Response Clothing* melawan *Edinburgh Woolen Mill (EWM)* dalam kasus tersebut pengadilan memutuskan bahwa desain kain yang merupakan salah satu kelompok dari tekstil dapat dilindungi oleh hak cipta yang mana termasuk dalam karya kerajinan artistik, pengadilan juga berpendapat bahwa kain yang dapat memenuhi syarat sebagai karya seni adalah: 1) Hasil dari pengrajin, yaitu pembuatan kain yang membutuhkan pengerjaan yang terampil; dan 2) Artistik, yaitu dibuat dengan kemampuan yang menghasilkan daya tarik estetika. Dari putusan tersebut maka dapat disimpulkan bahwa dalam perkembangannya kain dapat dilindungi dengan pengaturan mengenai *artistic work*.

D. Penutup

Pengaturan perlindungan desain industri di Indonesia pada dasarnya diatur melalui Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri. Dalam ketentuan tersebut objek dari desain industri itu sendiri yaitu suatu bentuk, konfigurasi, warnam garis atau kombinasi diantaranya yang menghasilkan suatu produk dan memberikan kesan estetis. Hak eksklusif baru dapat diberikan terhadap suatu desain apabila telah didaftarkan melalui Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. Di Inggris sendiri desain industri dapat dilindungi melalui 3 ketentuan yaitu ketentuan mengenai *Registered Design*, *Unregistered Design*, dan *Artistic Copyright*. Ketiga ketentuan tersebut memberika opsi yang luas pada seseorang yang memiliki suatu desain untuk dapat memilih perlindungan mana yang akan diterapkan pada desain yang dimilikinya. Sebagaimana diatur dalam Persetujuan TRIPs produk tekstil dapat dilindungi melalui ketentuan desain industri atau ketentuan hak cipta. Indonesia sendiri memilih mengatur objek produk tekstil dalam ketentuan desain industri melalui UU Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri yang sama halnya dengan Inggris melalui ketentuan *Registered Design*. Dalam kedua ketentuan tersebut secara umum sama hanya saja perluasan objek pada *Registered Design* yang mana mempertimbangkan kontur, tekstur, dan bahan serta masa perlindungan menjadi hal pembeda yang substansial dalam kedua ketentuan tersebut. Berbeda halnya dengan ketentuan *Unregistered Desgin* dan *Artistic Act* yang mana kedua ketentuan tersebut memberikan opsi perlindungan terhadap produk tekstil namun pendekatan yang diambil adalah pendekatan hak cipta yang mana perolehan hak bersifat deklaratif berbeda dengan ketentuan desain industri Indonesia yang mana hak baru didapatkan apabila suatu desain didaftarkan.

Daftar Pustaka

- Aldi Pradana, Ketentuan Hukum Perlindungan Desain Industri dan Perbedaan Substansi Hukumnya Antara Negara-Negara Maju Dengan Indonesia, (Jakarta: Tesis Universitas Indonesia, 2013).
- Anastasia Troshkova, Fabrics Copyright United Kingdom, dikutip dari <<https://www.briffa.com/blog/fabrics-copyright-uk/>>.
- De Cruz, Peter, 2008. *Comoarative Law in Changing World*, London-Sydney: Cavendish Publishing Limited.
- Djumhana dan R. Djubaedilah, Hak Milik Intelektual (Sejarah, Teori, dan Prakteknya di Indonesia), (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2003).

- Djumhana dan R. Djubaedilah, Hak Kekayaan Intelektual, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1999).
- I. B. Maulana, Bianglala HaKI, (Jakarta: Hecca Mitra Utama, 2005).
- Lawrence M. Friedman, The Legal System, A Social Science Perspective, (New York, Russell Sage Foundation, 1975).
- M. Djumhana, Aspek-Aspek Hukum Desain Industri Indonesia, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1999).
- Rachmadi Usman, Hukum Hak Atas Kekayaan Intelektual: Perlindungan dan Dimensi Hukumnya di Indonesia, (Bandung: PT Alumni, 2003).
- Ranti Fauza Mayana, Perlindungan Desain Industri di Indonesia dalam Era Perdagangan Bebas, (Jakarta: Grasindo, 2004).
- Robert C. Denicola, Applied Art and Industrial Design: A Suggested Approach to Copyright in Useful Articles, (Minnesota: Minnesota Law Review, 1983).
- WIPO, Standing Committee On The Law of Trademarks, Industrial Design and Geographical Indication (Ninth Session: Industrial Design and Their Relation With Works of Applied Art and Three-Dimensional Marks Numer SCT/9/6, (Geneva: World Intellectual Property Organization, 2002).
- WTO, Overview: TRIPS Agreement, dikutip dari <https://www.wto.org/english/tratop_e/trips_e/intel2_e.htm#industrialdesigns>.
- WIPO, IP and Business: Intellectual Property in the Fashion Industry, dikutip dari <https://www.wipo.int/wipo_magazine/en/2005/03/article_0009.html>.
- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 Tentang Desain Industri
- Copyright, Design, Patent Act 1988* sebagaimana telah diubah dengan *Intellectual Property Act 2014*.
- Registered Design Act 1949* sebagaimana telah diubah dengan *Registered Design Regulation 2001*.